


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI  
E-COMMERCE YANG MENGGUNAKAN SISTEM DROPSHIP**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

**NABILLA IMAWATI**

**NIM : 17.C1.0157**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI  
E-COMMERCE YANG MENGGUNAKAN SISTEM DROPSHIP**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum

Diajukan oleh :

NABILLA IMAWATI

NIM : 17.C1.0157

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. A. Joko Purwoko, S.H., M.Hum

NPP : 05811993138

**Kepada**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2022**

# PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Nabilla Imawati




NIM : 17.C1.0157

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal : 2/11/2022

Dosen Penguji :

1. Dr. A. Joko Purwoko, SH., M.Hum
2. Dr. Y. Budi Sarwo, SH., MH
3. Ign. Hartyo Purwanto, SH., MH

()  
()  
()

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum  
pada tanggal : .....11 FEB 2022.....

  
Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.  
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata

## LEMBAR PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya,

Nama : Nabilla Imawati

NIM : 17.C1.0157

Status : Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* YANG MENGGUNAKAN SISTEM *DROPSHIP*”**.

1. Tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, .. 11 Februari .....2022



*Nabilla*  
Nabilla Imawati

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nabilla Imawati  
NIM : 17.C1.0157  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Komunikasi  
Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Yang Menggunakan Sistem Dropship”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata Semarang berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang,.....11 Februari.....2022



Nabilla Imawati

## ABSTRAK

Seiring berkembangnya zaman kecanggihan elektronik menjadi penunjang bagi masyarakat dalam transaksi jual-beli. Transaksi jual-beli melalui *e-commerce* memudahkan pelaku usaha dan konsumen untuk bertransaksi tanpa bertemu. Transaksi jual beli melalui *e-commerce* memiliki berbagai macam sistem salah satunya sistem *dropship*. Sistem *dropship* dijalankan oleh pelaku usaha yang disebut *dropshipper*. *Dropshipper* memiliki kewajiban memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur atas produk dan/atau jasa yang dijual. Pada realitanya tidaklah demikian karena masih banyak *dropshipper* yang tidak memberikan informasi jelas, benar dan jujur sehingga konsumen mengalami kerugian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam bertransaksi melalui *e-commerce* yang menggunakan sistem *dropship* dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli melalui *e-commerce* yang menggunakan sistem *dropship*. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh dari studi lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis disimpulkan bahwa tanggung jawab *dropshipper* kepada konsumen yang dirugikan dalam transaksi melalui *e-commerce* yang menggunakan sistem *dropship* belum sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dimana *dropshipper* harus memberikan informasi mengenai produk secara jujur, rinci dan benar. Selain itu *dropshipper* wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan

Belum adanya pertanggung jawaban dari segi ganti rugi berupa materi dan/atau barang kepada konsumen, pemerintah perlu memberikan perlindungan secara preventif yakni dengan menegaskan bahwa pelaku usaha yang menggunakan sistem *dropship* harus patuh pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Serta memberikan perlindungan represif yakni dengan memberikan sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang melanggar aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Kata kunci : perlindungan hukum, konsumen, *dropship*.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi *E-commerce* Yang Menggunakan Sistem *Dropship***” dengan baik. Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Strata I pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata.

Penelitian skripsi ini ada dari banyaknya kasus tentang kerugian dalam transaksi jual beli melalui *e-commerce* yang menggunakan sistem *dropship* penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut dan penulis ingin mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce* yang menggunakan sistem *dropship* di Kota Semarang. Hal ini dirasa penting karena maraknya oknum *dropshipper* yang berbuat curang, sehingga konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Penulisan skripsi ini tidak akan berhasil disusun tanpa adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis dengan ini ingin mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu serta mendukung selama proses pembuatan skripsi hingga selesai, khususnya kepada :

1. Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
2. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata;
3. Dr. A. Joko Purwoko, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir;
4. Dr. Y. Budi Sarwo, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis;
5. Dosen-dosen dan Staf beserta karyawan Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata;

6. Orang tua saya tercinta, Imam Junaidi dan Ambarwati, yang tidak henti-hentinya memberikan doa serta semangat dalam penyusunan skripsi ini;
7. Sahabatku terkasih Luly Neta dan Nia Rosanty, yang selalu meluangkan waktunya untuk membantu dalam kesulitan, kebingungan dan bersedia mendengarkan keluh kesah penulis;
8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mana telah memberikan bantuan maupun dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan ilmu dan kemampuan penulis. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak lainnya.

Semarang, 11 Februari 2022



Nabilla Imawati



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
1. Metode Pendekatan .....	11
2. Spesifikasi Penelitian .....	11
3. Objek Penelitian .....	12
4. Teknik Pengumpulan Data .....	12
5. Teknik Pengolahan Data dan Penyajian Data .....	14
6. Teknik Analisa Data.....	15
F. Sistematika Penelitian .....	15
BAB II.....	17
TINJAUAN PUSTAKA .....	17
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum .....	17
1. Definsi Perlindungan Hukum .....	17
2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum .....	18

3.	Prinsip Perlindungan Hukum .....	19
B.	Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen.....	20
1.	Definisi Perlindungan Konsumen.....	20
2.	Asas-Asas Perlindungan Konsumen .....	21
3.	Tujuan Perlindungan Konsumen .....	24
4.	Definisi Konsumen.....	25
5.	Hak dan Kewajiban Konsumen.....	27
6.	Definisi Pelaku Usaha .....	35
7.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	36
8.	Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	42
9.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	46
C.	Tinjauan Tentang Perjanjian Jual Beli Melalui <i>E-commerce</i> .....	49
1.	Definisi Perjanjian .....	49
2.	Syarat Sahnya Perjanjian.....	52
3.	Asas-Asas Perjanjian.....	53
4.	Definisi Jual-Beli melalui E-commerce .....	56
5.	Dasar Hukum Jual-Beli melalui E-commerce.....	58
6.	Wanprestasi .....	61
D.	Tinjauan Tentang Sistem <i>Dropship</i> .....	62
1.	Konsep Sistem <i>Dropship</i> .....	62
2.	Hubungan Para Pihak dan Dasar Hukum dalam Sistem Dropship.....	65
BAB III	.....	70
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	.....	70
A.	Hasil Penelitian .....	70
1.	Gambaran Umum Tentang MS Glow.....	70
2.	Hasil Wawancara dengan Distributor MS Glow Kota Semarang pada tanggal 29 Mei 2021 melalui Google Meeting.....	70
3.	Hasil Wawancara dengan Dropshipper MS Glow Kota Semarang pada tanggal 10 April 2021 melalui Google Meeting .....	76
4.	Hasil Wawancara dengan Konsumen yang Dirugikan dalam Transaksi E-commerce yang Menggunakan Sistem Dropship pada tanggal 6 Maret 2021	

B. Pembahasan.....	79
1. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam bertransaksi melalui <i>e-commerce</i> yang menggunakan sistem <i>dropship</i> .....	79
2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Bertransaksi Melalui E-commerce Yang Menggunakan Sistem Dropship .....	93
BAB IV .....	102
PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA .....	x

